



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saleh, A. Md. Bin H.

Ahmad Zahri Rasyid

(alm);

2. Tempat lahir : Palembang;

3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Merah 4 Rt.39
Rw.11 Kelurahan

Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Saleh, A. Md. Bin H. Ahmad Zahri Rasyid (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 26 / IV/ 2024 / Reskrim tanggal 01 April 2024;

Terdakwa Ahmad Saleh, A. Md. Bin H. Ahmad Zahri Rasyid (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SALEH, A. MD. BIN H. AHMAD ZAHRI RASYID (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vifire warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi BG 1178 FN, Nomor Rangka : ANH208011304, dan Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK atas nama ALFREDY.
Dikembalikan kepada saksi AMRAN RIZANI, S.E. BIN AHMAD SYAKRONI;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 1690901104 an. RENI PUSPITA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 16909000495 an. AMRAN RIZANI periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 17 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 3302803242597 an. MUHAMMAD PAKO periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6175059117 an FITRI YANA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 176.00.00876324 an. FACHMI JUNAIDI periode tanggal 13 Agustus 2023 s/d 14 Agustus 2023.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 2570263032 an. LEA NATALIA Periode tanggal 7 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SALEH, A.md. BIN H. AHMAD ZAHRI RASYID (Alm) pada hari Senin Tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Hotel Amaris Jalan Demang Lebar Daun No. 1836 Rt. 24/Rw. 7 Kel. 20 Ilir D IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AMRAN RIZANI, SE BIN AHMAD SYAKRONI menghubungi saksi AZUIN PURNAMA, ST BIN MUHAMMAD ZUBAIRI dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN, nomor rangka : ANH208011304, dan nomor mesin : 2AZC461232 STNK atas nama ALFREDY. Karena pada saat itu saksi AZUIN tidak mempunyai uang, saksi AZUIN pun mencoba membantu dengan cara menghubungi temannya yang bernama saksi RETILIA BINTI ABDULLAH. Saat berhasil menghubungi saksi RETILIA, saksi AZUIN mengatakan bahwa saksi AMRAN sedang membutuhkan uang dan akan menjaminkan mobil miliknya. Mendengar hal itu saksi RETILIA akan mencari orang yang akan meminjamkan uang. Seminggu kemudian saksi RETILIA menghubungi saksi AZUIN dan saksi AMRAN untuk memberitahu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang bersedia meminjamkan uang. Lalu saksi RETILIA mengatakan kepada saksi AMRAN dan saksi AZUIN untuk menemui orang yang bernama saksi FACHMI JUNAIDI, SH BIN RACHIM (Alm) di Hotel Amaris Jalan Demang Lebar Daun No. 1836 Rt. 24/Rw. 7 Kel. 20 Ilir D IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi AMRAN bersama dengan saksi AZUIN dan saksi RETILIA datang ke Hotel Amaris untuk bertemu dengan saksi FACHMI. Saat bertemu saksi FACHMI bertanya perihal tentang status dari mobil dan saksi FACHMI langsung melakukan pengecekan bersama dengan saksi BENNY GUNAWAN BIN LUKMAN SEDIONO (ALM). Setelah melakukan pengecekan saksi FACHMI menghubungi Terdakwa AHMAD SALEH "LEH, Ada yang mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN", lalu Terdakwa AHMAD SALEH menjawab mobil tersebut masih bagus atau tidak dan berapa penggadaai meminta uang. Kemudian saksi FACHMI mengatakan bahwa mobil milik saksi AMRAN sudah dicek serta dilakukan tes driver dan hasilnya bagus, lalu saksi FACHMI memberitahu bahwa saksi AMRAN ingin menggadaikan mobil dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dan selanjutnya saksi FACHMI mengatakan jika Terdakwa AHMAD SALEH tertarik maka datang saja ke Hotel Amaris. Mendengar hal itu Terdakwa AHMAD SALEH tertarik dan datang untuk melihat mobil milik saksi AMRAN. Saat datang Terdakwa AHMAD SALEH ingin melakukan tes driver langsung, lalu saksi FACHMI meminta izin kepada saksi AMRAN dengan mengatakan bahwa BOS ingin melakukan tes driver dan diizinkan. Setelah melakukan tes driver bersama saksi BENNY, Terdakwa AHMAD SALEH mengatakan kepada saksi FACHMI "Kalau setuju, saya mau menerima gadaian mobil tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan uang yang dipinjam kembali sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)". Mendengar hal itu saksi AMRAN menyetujui perjanjian tersebut, lalu saksi AMRAN bertanya siapa orang yang saksi FACHMI sebut "BOS". Kemudian tanpa menyebutkan nama saksi FACHMI memberitahu bahwa bos nya adalah pemilik kost-an Holand. Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Hotel Amaris saksi AMRAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN miliknya kepada saksi FACHMI, dan disaat yang sama saksi FACHMI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh saksi BENNY kepada saksi AMRAN. Setelah menerima uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi AMRAN memberikan kepada saksi FACHMI uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai komisi. Pada bulan Juni tahun 2023 saksi AMRAN membayar bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan Agustus 2023. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi AMRAN mengembalikan uang yang ia pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi FACHMI dengan tujuan ingin mengambil kembali mobil miliknya. Namun saksi FACHMI mengatakan bahwa jika saksi AMRAN ingin menebus mobil miliknya, maka saksi AMRAN harus membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Karena saksi AMRAN menginginkan mobilnya kembali, ia pun bersedia membayar uang sesuai yang ditetapkan. Pada hari yang sama saksi AMRAN langsung mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap kepada saksi FACHMI dan uang tersebut dikirim ulang oleh saksi FACHMI kerekening milik saksi LEA NATALIA, A.md BINTI EDI SUWARDI yaitu istri dari Terdakwa sebagai bayaran dari saksi AMRAN. Namun setelah semua uang diberikan sampai saat ini mobil miliknya tidak diberikan atau dikembalikan. Karena mobil miliknya tidak dikembalikan, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMRAN mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilitfire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN, nomor rangka : ANH208011304, dan nomor mesin : 2AZC461232 STNK atas nama ALFREDY dengan harga sebesar Rp. 265.000.0000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan uang pinjaman oleh saksi AMRAN, Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilitfire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN, nomor rangka : ANH208011304, dan nomor mesin : 2AZC461232 STNK atas nama ALFREDY milik saksi AMRAN dikarenakan saksi FACHMI menggadaikan mobil Toyota Fortuner miliknya yang mana uang miliknya belum dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amran Rizani, S.E. Bin Ahmad Syakroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar Daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vllifire warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi BG 1178 FN, Nomor Rangka : ANH208011304, dan Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK atas nama Alfredy;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang membutuhkan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi meminta tolong dengan temannya yang bernama Azuin Purnama untuk meminjamkan uang tersebut dengan Jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy namun Azuin Purnama saat itu tidak mempunyai uang. Kemudian saksi dikenalkan dengan Retilia, saat itu pun sama Retilia tidak mempunyai uang. Selanjutnya saksi dikenalkan dengan Fachmi Junaidi, S.H. saat itu Fachmi Junaidi, S.H. menyanggupi untuk dana tersebut dengan perjanjian selama 3 bulan kembali Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar dari bunga perbulannya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi menyanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H. dan saat itu Fachmi Junaidi, S.H. menjelaskan jika orang yang mempunyai dana adalah Pemilik Kost an. Holand namun tidak menyebutkan nama;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy kepada Fachmi Junaidi, S.H pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Demang Lebar daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari Fachmi Junaidi, S.H sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara cash sementara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi berikan kepada Fachmi Junaidi, S.H. sebagai komisi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 saksi membayar bunga pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) begitu seterusnya sampai bulan Agustus 2023, lalu pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi akan mengembalikan pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Fachmi Junaidi, S.H. mengatakan jika Pendana meminta sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena saksi menginginkan mobilnya kemudian saksi sanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H. tersebut, dan pada tanggal 13 Agustus 2023 tersebut saksi mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Fachmi Junaidi, S.H. namun setelah uang tersebut di transfer sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Vllfire Nomor Polisi BG-1178-FN wama Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin 2AZC461232 STNK an. Alfredy tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi, sampai akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa pada saat saksi menemui Terdakwa saksi baru mengetahui jika Fachmi Junaidi, S.H. masih memiliki sangkutan dengan Terdakwa yaitu sangkutan uang untuk mobil fortuner dan saat itu saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa jika saksi tidak ada kaitannya dengan mobil merek Toyota Fortuner tersebut namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Azuin Purnama, ST. Bin Muhammad Zubairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Demang Lebar Daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi BG 1178 FN, Nomor Rangka : ANH208011304, dan Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK atas nama Alfredy;
- Bahwa berawal ketika Amran Rizani, S.E. menghubungi saksi yang saat itu mengatakan jika dirinya membutuhkan uang sebesar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin 2AZC461232 STNK an. Alfredy karena pada saat itu saksi tidak ada uang tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mencari orang yang bisa memberikan uang. Saat itu saksi menghubungi Retilia dan mengatakan jika ada temannya yang sedang membutuhkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan menjaminkan Mobil Toyota Villfire, saat itu Retilia mengatakan akan mencari orang yang mau. Selanjutnya lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian saksi bersama dengan Amran Rizani, S.E. menemui Retilia di Lobby Hotel Amaris dan saat itu Fachmi Junaidi, S.H. ikut datang. Pada saat itu juga Fachmi Junaidi, S.H. dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal mengecek mobil milik Amran Rizani, S.E. lalu saksi sempat bertanya kepada Fachmi Junaidi, S.H. siapa orang yang bersamanya lalu Fachmi Junaidi, S.H. menjawab "Bos". Setelah melakukan pengecekan mobil tersebut kemudian kami janjian untuk bertemu lagi besok untuk penyerahan uangnya, setelah itu saksi dan Amran Rizani, S.E. pulang. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB. saksi bersama dengan Amran Rizani, S.E. ke Lobby Hotel Amaris lalu lebih kurang setengah jam saksi dan Amran Rizani, S.E. menunggu kemudian Retilia dan Fachmi Junaidi, S.H. datang. Pada saat itu kami ngobrol sebentar, kemudian setelah itu diserahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Amran Rizani, S.E. lalu Fachmi Junaidi, S.H. mengatakan jika Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk komisi dirinya. Setelah itu saksi dan Amran Rizani, S.E. pulang sementara mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN milik Amran Rizani, S.E. dibawa oleh Fachmi Junaidi, S.H.;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian Amran Rizani, S.E. menghubungi saksi yang saat itu mengatakan jika Amran Rizani, S.E. akan melunasi pinjamannya kemudian saksi menyarankan kepada Amran Rizani, S.E. untuk bertemu secara langsung pada saat melunasi pinjaman tersebut, setelah itu saksi tidak tahu lagi dan sampai akhirnya Amran Rizani, S.E. melakukan pembayaran / pelunasan pinjaman dengan jaminan mobil miliknya tersebut senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer. Akan tetapi setelah uang ditransfer sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Amran Rizani, S.E. hingga akhirnya Amran Rizani, S.E. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa saksi bertanya kepada Amran Rizani, S.E. kenapa Terdakwa belum mengembalikan mobil miliknya dan menurut Amran Rizani, S.E. karena

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkutan mobil lain sehingga mobil milik Amran Rizani, S.E. belum dikembalikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjelaskan bahwasanya saksi bernama Fachmi Junaidi, S.H. Bin Rachim (Alm) tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan saksi Fachmi Junaidi, S.H. Bin Rachim (Alm) sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Bukit Lama Nomor 006/77/BS/22/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, maka berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi Fachmi Junaidi, S.H. Bin Rachim (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah hampir 8 (delapan) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Amran Rizani, S.E. pada saat Amran Rizani, S.E. menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Vllfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin : 2AZC461232 STNK an. Alfreddy;
- Bahwa Amran Rizani, S.E. menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Vllfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka : ANH208011304 Nosin : 2AZC461232 STNK an. Alfreddy pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar Daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang kepada Terdakwa atas perantara saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari teman saksi bernama Retilia yang mengatakan jika ada orang yang akan menggadaikan mobil Toyota Vllfire lalu saksi bertanya mobil milik siapa kemudian Retilia mengatakan untuk bertemu di Hotel Amaris, setelah menerima telepon tersebut kemudian saksi langsung pergi ke Hotel Amaris dan disana saksi bertemu dengan Amran Rizani, S.E., Azuin Purnama, dan Retilia. Pada saat itu saksi dikenalkan oleh Retilia dengan Amran Rizani, S.E. dan Azuin Purnama. Kemudian saksi menanyakan tentang status mobil tersebut lalu Amran Rizani, S.E. menjelaskan perihal mobil tersebut, setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi mobil tersebut. Setelah saksi cek kemudian saksi kembali berbicara dengan Amran Rizani, S.E. saat itu saksi mengakan jika bos saksi adalah pendananya dan akan datang sebentar lagi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu jika ada yang menggadaikan mobil vllfire tahun 2008 lalu Terdakwa berkata jika Terdakwa akan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Setelah itu saksi ngobrol dengan Amran Rizani, S.E., Azuin Purnama, dan Retilia lalu saksi menjelaskan jika pendana tersebut adalah Terdakwa yang rumahnya di Simpang Empat SMP 3 rumahnya sebelah kanan nomor 2 kemudian Azuin Purnama berkata jika ia kenal dengan orang yang punya kost Holand. Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kemudian Terdakwa datang lalu Amran Rizani, S.E. memberikan kunci mobil dan saksi pergi menemui Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Benny Gunawan dan satu orang yang saksi tidak ketahui Namanya pergi melakukan tes Drive, sementara saksi kembali menemui Amran Rizani, S.E. kemudian kurang lebih 1 (satu) Jam melakukan tes Drive lalu saksi menemui Terdakwa dan mengatakan "Rp.50 juta kembali Rp.60 juta hanya saja uangnya besok karena aku ingin menjual emas dulu". Setelah itu saksi kembali menemui Amran Rizani, S.E. lalu saksi menjelaskan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Amran Rizani, S.E. setuju setelah itu kami bubar;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Benny Gunawan kepada saksi, setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada Amran Rizani, S.E. setelah itu Amran Rizani, S.E. menandatangani Kwitansi penerimaan uang diatas Materai Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) Setelah itu menyerahkan kunci mobil beserta STNK, setelah kunci kontak dan STNK saksi terima kemudian saksi berikan kepada Terdakwa saat saksi akan meninggalkan Amran Rizani, S.E. lalu Retilia dipanggil oleh Amran Rizani, S.E. yang saat itu mengatakan "nah ini untuk kamu" kemudian uang tersebut diambil oleh Retilia lalu uang tersebut kami bagi 3 (tiga) setelah itu kami pulang kerumah masing masing. Selanjutnya pada tanggal 13 bulan Agustus 2023 Amran Rizani, S.E. mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening saksi guna pembayaran untuk menebus mobil Villfire, menerima uang transferan uang tersebut kemudian saksi transfer kembali ke Terdakwa ke Rekening Istrinya Lea Natalia senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun setelah uang ditransfer Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil Villfire tersebut dengan alasan selesaikan dulu masalah Toyota Fortuner, karena tidak ada penyelesaian sampai saat ini, kemudian Amran Rizani, S.E. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang;

- Bahwa setelah uang transferan dari Amran Rizani, S.E. senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa uang tersebut langsung saksi transfer ke Rekening Bank BCA No. Rek : 2570263032 An. Lea Natalia yang merupakan istri Terdakwa dan saat saksi transfer tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Aplikasi Mobile Banking Mandiri dan ada Note : Penebusan MBL VELIVE BG-1178-FN;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Fachmi Junaidi, S.H. telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Fachmi Junaidi, S.H. telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023;
- Bahwa selain itu Fachmi Junaidi, S.H. juga menggadaikan mobil merek Toyota Fortuner sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023;
- Bahwa Fachmi Junaidi, S.H. sudah ada melakukan pembayaran terhadap mobil Toyota Vilifire namun Fachmi Junaidi, S.H. belum melakukan pembayaran terhadap mobil merek Toyota Fortuner yang digadaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Amran Rizani, S.E. pernah ada menemui Terdakwa dan berkata jika ia mau mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN. Pada saat itu Amran Rizani, S.E. datang menemui Terdakwa dengan tidak sopan dan STNK dari mobil tersebut atas nama Fredy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN yang digadaikan oleh Fachmi Junaidi, S.H. adalah milik Amran Rizani, S.E.;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut karena masih ada uang gadai mobil yang belum dibayar oleh Fachmi Junaidi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Gunawan Bin Lukman Sediono (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah tetangga;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Fachmi Junaidi, S.H. mengajak saksi untuk melakukan pengecekan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN di Hotel Amaris;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN digadaikan Fachmi Junaidi, S.H. kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Fachmi Junaidi, S.H.;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Fachmi Junaidi, S.H. pada waktu itu sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi datang bersama dengan Terdakwa pada saat menyerahkan uang kepada Fachmi Junaidi, S.H.;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Fachmi Junaidi, S.H. di Hotel Amaris, kami berdua datang ke Hotel Amaris lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan saksi serahkan uang tersebut kepada Fachmi Junaidi, S.H.;
- Bahwa sore harinya Fachmi Junaidi, S.H. mengantarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lea Natalia, A.Md. Binti Edi Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada menerima transferan uang dari Fachmi Junaidi, S.H. sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata jika uang tersebut karena ada yang menggadaikan mobil;
- Bahwa pada waktu itu mobil yang digadaikan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN;
- Bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vilifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN masih berada dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amran Rizani, S.E. akan tetapi pada waktu itu Amran Rizani, S.E. ada menemui Terdakwa membicarakan masalah mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mobil apa yang dibicarakan oleh Amran Rizani, S.E. kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima 2 (dua) unit mobil yang digadaikan yaitu merek Toyota Fortuner dan merek Toyota Vilifire;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Evan Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vllifire warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi BG 1178 FN tersebut di gadaikan oleh Fachmi Junaidi, S.H. kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mobil merek Toyota Fortuner sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Amran Rizani, S.E. datang mau ambil mobil tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak diberi oleh Terdakwa karena yang mempunyai urusan adalah Fachmi Junaidi, S.H. bukan Amran Rizani, S.E.;
- Bahwa pada waktu itu Amran Rizani, S.E. datang sendiri dan saat itu saksi ada disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang digadai oleh Fachmi Junaidi, S.H. adalah mobil milik Amran Rizani, S.E.;
- Bahwa pada waktu itu Amran Rizani, S.E. tidak ada membawa surat-surat dari mobil tersebut, Amran Rizani, S.E. berkata kepada Terdakwa jika ia disuruh oleh Fachmi Junaidi, S.H. untuk mengambil mobil tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vllifire warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi BG 1178 FN, Nomor Rangka : ANH208011304, dan Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK atas nama ALFREDY.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 1690901104 an. RENI PUSPITA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 16909000495 an. AMRAN RIZANI periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 17 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 3302803242597 an. MUHAMMAD PAKO periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6175059117 an FITRI YANA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 176.00.00876324 an. FACHMI JUNAIDI periode tanggal 13 Agustus 2023 s/d 14 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 2570263032 an. LEA NATALIA Periode tanggal 7 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2023.

Sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 314/Pen.Pid-Sita/2024/PN.Plg tanggal 27 Februari 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 480/Pen.Pid-Sita/2024/PN.Plg dan tanggal 16 April 2024 terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar Daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang membutuhkan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban meminta tolong dengan temannya yang bernama Azuin Purnama untuk meminjamkan uang tersebut dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy namun Azuin Purnama saat itu tidak mempunyai uang. Kemudian saksi korban dikenalkan dengan Retilia, saat itu pun sama Retilia tidak mempunyai uang. Selanjutnya saksi korban dikenalkan dengan Fachmi Junaidi, S.H. saat itu Fachmi Junaidi, S.H. menyanggupi untuk dana tersebut dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan kembali Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar dari bunga perbulannya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban menyanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H. dan saat itu Fachmi Junaidi, S.H. menjelaskan jika orang yang mempunyai dana adalah kemilik Kost an. Holand namun tidak menyebutkan nama;
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy kepada Fachmi Junaidi, S.H. pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2023 saksi korban membayar bunga pinjaman saksi korban tersebut sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya sampai bulan Agustus 2023, lalu pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi korban akan mengembalikan pinjaman saksi korban tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Fachmi Junaidi, S.H. mengatakan jika Pendana meminta sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena saksi korban menginginkan mobilnya kemudian saksi korban sanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H. tersebut, dan pada tanggal 13 Agustus 2023 tersebut saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Fachmi Junaidi, S.H. namun setelah uang tersebut di transfer sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Wama Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin 2AZC461232 STNK an. Alfredy tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sampai akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Ahmad Saleh, A.Md. Bin H. Ahmad Zahri Rasyid (alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim akan membahas arti dari kata dengan sengaja memiliki dengan melawan hak. Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*), didalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Demang Lebar Daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang telah terjadi penggelapan terhadap saksi korban Amran Rizani, S.E. Bin Ahmad Syakroni;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban sedang membutuhkan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban meminta tolong dengan temannya yang bernama Azuin Purnama untuk meminjamkan uang tersebut dengan Jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy namun Azuin Purnama saat itu tidak mempunyai uang. Kemudian saksi korban dikenalkan dengan Retilia, saat itu pun sama Retilia tidak mempunyai uang. Selanjutnya saksi korban dikenalkan dengan Fachmi Junaidi, S.H, saat itu Fachmi Junaidi, S.H, menyanggupi untuk dana tersebut dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan kembali Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar dari bunga perbulannya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban menyanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H. dan saat itu Fachmi Junaidi, S.H. menjelaskan jika orang yang mempunyai dana adalah Pemilik Kost an. Holand namun tidak menyebutkan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy kepada Fachmi Junaidi, S.H. pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2023 saksi korban membayar bunga pinjaman saksi korban tersebut sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) begitu seterusnya sampai bulan Agustus 2023, lalu pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi korban akan mengembalikan pinjaman saksi korban tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Fachmi Junaidi, S.H. mengatakan jika Pendana meminta sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena saksi korban menginginkan mobilnya kemudian saksi korban sanggupi permintaan Fachmi Junaidi, S.H tersebut, dan pada tanggal 13 Agustus 2023 tersebut saksi korban mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Fachmi Junaidi, S.H namun setelah uang tersebut di transfer sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Wama Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin 2AZC461232 STNK an. Alfredy tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sampai akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan memiliki dengan melawan hak, hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menolak pengembalian atau menahan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Wama Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin 2AZC461232 STNK an. Alfredy milik saksi korban sebagai jaminan atas peminjaman uang kepadanya, sedangkan saksi korban sudah membayar lunas uang yang dipinjamnya dari Terdakwa melebihi dari pinjaman awal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah beban bunga selama 3 (tiga) bulan dimana perbulannya adalah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Perbuatan Terdakwa menolak pengembalian atau menahan mobil milik saksi korban tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja memiliki melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki melawan hak” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy milik dari saksi korban Amran Rizani, S.E yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Korban Amran Rizani, S.E. Dengan demikian unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Noka: ANH208011304 Nosin: 2AZC461232 STNK an. Alfredy kepada Fachmi Junaidi, S.H. pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di Jalan Demang Lebar daun No.1836 Rt.24 Rw.07 tepatnya di Hotel Amaris Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang sebagai jaminan atas pinjaman uang saksi Korban kepada Terdakwa, sehingga keberadaan Mobil tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan. Dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara pidana ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman maksimal hukuman penjara 4 tahun, maka perkara pidana ini telah memenuhi syarat Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan dan menganjurkan untuk dilakukan proses keadilan restoratif (*restorative justice*) kepada korban dan Terdakwa dipersidangan, melalui tawaran dan anjuran dari Majelis Hakim tersebut antara pihak korban dan Terdakwa dalam perkara ini telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa dan Saksi Korban,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian dan atas Kesepakatan Perdamaian tersebut Terdakwa dan Korban dihadapan Majelis Hakim telah berkomitmen akan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana akan dipertimbangkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Nomor Rangka : ANH208011304, Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK a.n. Alfredy, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban **Amran Rizani, S.E Bin Ahmad Syakroni**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 1690901104 an. RENI PUSPITA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening 16909000495 an. AMRAN RIZANI periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 17 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 3302803242597 an. MUHAMMAD PAKO periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6175059117 an FITRI YANA periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 176.00.00876324 an. FACHMI JUNAIDI periode tanggal 13 Agustus 2023 s/d 14 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 2570263032 an. LEA NATALIA Periode Tanggal 7 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2023.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara a quo guna kepentingan berkas administrasi persidangan, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman dari pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dilakukannya Tindak Pidana;
2. Memulihkan keseimbangan hubungan antara Terdakwa dan Korban serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
3. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saleh, A.Md. Bin H. Ahmad Zahri Rasyid (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Villfire Nomor Polisi BG-1178-FN Warna Hitam Tahun 2008 Nomor Rangka : ANH208011304, Nomor Mesin : 2AZC461232 STNK a.n. Alfredy;
Dikembalikan kepada sdr. Amran Rizani, S.E. Bin Ahmad Syakroni;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening : 1690901104 a.n. Reni Puspita periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Sumsel Babel Nomor Rekening : 16909000495 a.n. Amran Rizani periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 17 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Taspen Nomor Rekening : 3302803242597 a.n. Muhammad Pako periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 6175059117 a.n. Fitri Yana Periode tanggal 12 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 176.00.00876324 a.n. Fachmi Junaidi periode tanggal 13 Agustus 2023 s/d 14 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 2570263032 a.n. Lea Natalia Priode tanggal 7 Agustus 2023 S/d 19 Agustus 2023;**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Harun Yulianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dwi Indayati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)